

DELIK PENADAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Studi Kasus

(1986-1989)



OLEH ABD. RAHMAN

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian sarjana negara jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Universitas "45" Ujung Pandang

Universitas "45" Ujung Pandang

1991

Halaman Pengeasan


N a m a : Abd. Rahman
No. Stb/Nirm : 4586060012/871135856
F a k u l t a s : H u k u m
Program Studi : Strata 1
J U D U L : DELIK PENADAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
Studi Kasus
(1986-1989)

Menyetujui

PEMBIMBING I


Prof. MR. DR. H. A. Zainal Abidin Farid

PEMBIMBING II



Syamsiar Arief, SH.

Mengetahui

DEKAN


H. ANDI TAHIR HAMID, SH.


KETUA JURUSAN


H. M. LAICA MARZUKI, SH.

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor 023/U-45/VIII/91 Tanggal 30 Agustus 1991, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas :

Pengawas Umum


Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid

Rektor Universitas "45"


Kadir Sanusi, SH. MS.

Dekan Fakultas Hukum UNHAS


Panitia Ujian


A. Tahir Hamid, SH
Ketua


Rachmad Baro, SH
Sekretaris

Penguji

DR. Muh. Askin, SH
DR. A. S. Alam
H. A. Tahir Hamid, SH
Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-NYA yang telah diberikan kepada kami di dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, sekaligus juga sebagai sumbangan pemikiran penulis di akhir studinya.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini masih teramat jauh dari kesempurnaan, baik tehnik penulisannya maupun materinya sebagai karya ilmiah yang berbobot. Selain itu juga karena terbatasnya kemampuan penulis, sehingga tanpa bantuan dari pihak tertentu, penulis yakin skripsi ini tidak mungkin selesai. Karena itu pada tempatnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.MR.DR.H.A. Zainal Abidin Farid, sebagai konsultan I dan Ibu Syamsiar Arif, S.H. sebagai konsultan II, atas bimbingan dan petunjuk-petunjuknya di dalam penyusunan skripsi ini.
2. Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang beserta seluruh staf akademika, atas pelayanan yang diberikan kepada penulis, sejak penulis terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Ketua Jurusan serta para dosen Jurusan Hukum Masyarakat Dan Pembangunan yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan pada penulis, selama mengikuti kuliah

dan memilih jurusan Hukum Masyarakat Dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Kepala Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang serta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh sanak saudara yang senantiasa mengirimkan doa restu demi penyelesaian studi penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang banyak memberikan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan studi penulis, namun tidak sempat disebut namanya dalam skripsi ini.

Semoga segala amal bakti mereka dilipat gandakan oleh Allah Yang Maha Esa, dan kepadaNYalah kita serahkan dan mohon doa agar senantiasa melimpahkan rahmatNYA kepada kita sekalian
A m i n !

Ujung Pandang,

1991


P e n u l i s

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN PENERIMAAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		ix
BAB	1 PENDAHULUAN	1
	1.1. Alasan Memilih Judul	1
	1.2. Perumusan Masalah	2
	1.3. Metode Penelitian	2
	1.4. Sistematika Pembahasan	3
BAB	2 PENGERTIAN, JENIS DAN UNSUR DELIK PENADAHAN	5
	2.1. Pengertian Delik Penadahan	5
	2.2. Unsur-Unsur Delik Penadahan	11
	2.3. Jenis Delik Penadahan	17
BAB	3 DATA DELIK PENADAHAN, FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTAMADTA UJUNG PANDANG	27
	3.1. D a t a	27
	3.1.1. Data Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang	27
	3.1.2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang	29

	3.1.3. Data Pengadilan Negeri Ujung Pandang	30
	3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Penadah- an Di Kotamadya Ujung Pandang	32
	3.3. Dampak Delik Penadahan Terhadap Ma- syarakat Di Kotamadya Ujung Pandang	37
BAB 4	TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG NO. 80/PTS.PID/B/ - 1988/P.N. UJUNG PANDANG	44
	4.1. Duduk Perkara	44
	4.2. Dakwaan Penuntut Umum	44
	4.3. Tuntutan Penuntut Umum	45
	4.4. Pertimbangan Hukum Hakim	45
	4.5. Amar Putusan	47
	4.6. Tanggapan Penulis	47
	4.6.1. Terhadap Dakwaan Penuntut Umum	47
	4.6.2. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang	48
BAB 5	P E N U T U P	49
	5.1. Kesimpulan	49
	5.2. S a r a n	50
	DAFTAR PUSTAKA	51
	LAMPIRAN	53
	I Surat Dakwaan (Untuk Acara Pemeriksaan	

	Halaman
Biasa) Nomor; 243/RPK 2/7/1988	53
II Keputusan No: 80/PID/B/1988/P.N. Ujung Pandang	55
III Surat Keterangan Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang	74
IV Surat Keterangan Kejaksaan Negeri - Ujung Pandang	75
V Surat Keterangan Pengadilan Negeri - Ujung Pndang	77



DAFTAR TABEL

TABEL:		Halaman
I	DATA DELIK PENADAHAN YANG DIPROSES OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 S/D 1989	27
II	KASUS DELIK PENADAHAN YANG DIPROSES DI-KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 S/D 1989	30
III	KASUS DELIK PENADAHAN YANG DIPROSES DI-PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 S/D 1989	31
IV	DATA DELIK PENADAHAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DILIHAT DARI JUMLAH DAN JENIS KE-LAMIN PELAHU,.....	32

B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Alasan Memilih Judul

Kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu dan kelompok, niscaya mempunyai alasan tertentu. Demikian pula halnya dengan pemilihan judul skripsi ini. Secara umum yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

- a. Penadahan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di Kotamadya Ujung Pandang yang penulis perkirakan mempunyai dampak negatif di masyarakat, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan daerah.
- b. Delik penadahan merupakan salah satu delik yang dirasakan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang. Oleh sebab itu perlu diteliti latar belakang dan faktor penyebab sehingga seseorang melakukan penadahan dan sehingga lebih mudah untuk mencari metode penanggulangannya.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dipecahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penadahan di Kotamadya Ujung Pandang ?
- b. Bagaimanakah menanggulangi delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang ?
- c. Bagaimanakah dampak delik penadahan terhadap masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang ?
- d. Apakah dakwaan penuntut umum dalam perkara penadahan yang penulis bahas di dalam skripsi ini sudah sesuai dengan pasal 480 KUHP dan pasal 143 (2) KUHP ?
- e. Apakah putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 80/- Pts.Pid/B/1988/PN- Uj.Pdg sudah tepat sesuai pasal 480 KUHP dan 191 KUHP ?

1.3. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan dan data guna menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

(1) Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku ilmiah tentang berbagai masalah sosial, kriminologi dan hukum pidana yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas.

(2) Penelitian lapangan (field research)

Penelitian dilakukan dengan cara penulis mewawancarai

beberapa orang penadah untuk dapat memperoleh data tentang hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan penadahan.

Selain itu, juga mewawancarai Kolonel Polisi Drs. Marwan Paris sebagai Kepala Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, untuk mengetahui sampai seberapa jauh usaha penanggulangannya dan dampaknya terhadap masyarakat.

1.4. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas 5 bab yaitu :

BAB 1: PENDAHULUAN.

Bab ini dimaksudkan sebagai bab pengantar untuk memasuki bab-bab berikutnya. Bab pendahuluan ini berisi alasan memilih judul, pernyataan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2. PENGERTIAN, JENIS DAN UNSUR-UNSUR DELIK PENADAHAN.

Bab kedua ini terdiri atas dua paragraf yaitu pengertian delik, jenis dan unsur-unsur delik penadahan.

BAB 3. DATA DELIK PENADAHAN, PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Bab ke tiga ini terdiri atas 4 paragraf.

Di dalam paragraf pertama akan dikemukakan data Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Lalu akan dikemukakan faktor penyebab terjadinya delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang. Di dalam paragraf ketiga akan dikemukakan dampak delik penadahan terhadap masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang, sedang di dalam paragraf keempat dikemukakan usaha penanggulangannya.

BAB 4. TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG NO. 80/PTS.PID/B/PN-UJ.PDG.

Pada bab ke 4 penulis akan mengemukakan duduk perkara, dakwaan penuntut umum, amar putusan, dan komentar penulis terhadap dakwaan penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

BAB 5. P E N U T U P

Di dalam bab penutup penulis menarik kesimpulan dari hasil uraian pada bab-bab terdahulu, lalu dikemukakan saran yang dipandang bermanfaat.

B A B 2

PENGERTIAN, JENIS DAN UNSUR DELIK PENADAHAN

2.1. Pengertian Delik Penadahan

Suatu pengertian di lapangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari istilah yang dipergunakan. Untuk membicarakan masalah yang menjadi obyek penyelidikan ini, terlebih dahulu akan dibicarakan penggunaan istilah. Hal ini penting, karena dalam menyelidiki serta mengupas sesuatu di dalam lapangan ilmu pengetahuan sosial, terutama sekali ilmu hukum, soal istilah mempunyai kedudukan dalam arti yang sempit.

Olehnya itu sebelum memberikan pengertian mengenai delik penadahan, maka terlebih dahulu penulis ingin meninjau mengenai apa yang dimaksud dengan delik.

Delik berasal dari bahasa latin delicta atau delictum, yang dalam W.v.S. dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam KUHP dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. strafbaar feit inilah yang melahirkan berbagai terjemahan yang berbeda-beda di kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandangan yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, ada pula yang memilih istilah peristiwa pidana, sedangkan Pemerintah dan DRP akhir-akhir ini memakai istilah tindak pidana.

Untuk jelasnya di bawah ini penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat ahli mengenai strafbaar feit

Simons (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 32) memakai istilah peristiwa pidana dengan perumusan sebagai berikut :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu.

Akan tetapi di dalam diktatnya tahun 1981 dan buku Asas-asas Hukum Pidana tahun 1987 menggunakan istilah delik.

Moeljatno (1980 : 37) menerjemahkannya dengan istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut :

Sesuai dengan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan itu.

Adapun alasan beliau sehingga menggunakan perbuatan pidana (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 33) adalah sebagai berikut :

Perbuatan sesuai betul dengan makna daripada feit (yang ditinjau dari dua sudut leer van het materiale feit dan strafrechtelijke oogpunt sebagai handeling atau gending yang tertentu dengan akibat dan dalam keadaan tertentu pula. Perbuatan berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang, kalimat mana menunjukkan baik kepada akibatnya (kejadian yang tertentu) maupun kepada yang menimbulkan (tingkah laku seseorang).

Selanjutnya menurut Moeljatno (A. Zainal Abidin dkk. loc. cet.) bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) perbuatan jahat (misdaad) maupun istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sebagainya. Ter-

hadap istilah peristiwa pidana Moeljatno memandang tak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana oleh karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan peristiwa yang dari sudut hukum pidana tak ada artinya sama sekali.

Juga A. Zainal Abidin dkk, (1962 : 43) memakai istilah peristiwa pidana pada tahun 1962 dengan perumusan sebagai berikut :

Dengan tidak memperkecil arti dari perbuatan (pidana) yang diintroducer oleh Prof. Moeljatno sebagai terjemahan yang tepat dari peit (strafbaar feit), (yang ketbetulan sesuai dengan istilah-istilah yang dipakai oleh Schravendijk, Mr. Karni, dan oleh Undang-Undang Darurat tersebut) maka yang paling tepat ialah : "Peristiwa (pidana)". Sebab dalam tiap peristiwa selalu ada peranan manusia.

Ada perbedaan prinsipil Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana, berpandangan dualisme terhadap delik, yaitu unsur-unsur perbuatan melawan hukum mula-mula dipisahkan dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat. Keduanya tidak dicampurbaurkan. Bilamana semua unsur-unsur perbuatan sudah dibuktikan, barulah ditetapkan adanya perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana, maka diperlukan lagi unsur-unsur perbuatan. Kalau hal ini terbukti pula, maka dijatuhkanlah pidana. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bersama-sama disebut syarat ppidanaan sebaliknya mereka yang menggunakan istilah tindak pidana dan peristiwa pidana seperti Departemen Kehakiman, J. Utrecht, Tresna, Soedjono, Lamintang, Soesilo,

Prodjodikoro dll menganut pandangan monistis terhadap delik, mempersatukan unsur-unsur perbuatan dan pembuat, dan pada umumnya berpendapat bahwa pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan aktif atau pasif yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan (dolus atau culpalata) dan tidak adanya dasar penanaan pidana. Pembuat KUHP pun berpandangan monistis.

Contoh hipotesis di bawah ini menunjukkan perbedaan kedua pandangan tersebut :

Perempuan A menyuruh lelaki B yang sakit jiwa untuk menyetubuhi dengan kekerasan perempuan C yang dibencinya B betul-betul melakukan hal itu.

Mereka yang berpandangan monistis tersebut kalau mau konsekwen akan menyatakan bahwa perempuan A tidak dapat dipidana sebab penyuruh (doen plegen) delik perkosaan menurut pasal 55 (1) jo pasal 258 KUHP, karena delik tidak terjadi berhubung satu unsurnya, yaitu kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti.

Sebaliknya Moeljatno yang berpandangan dualistik akan berpendapat bahwa telah terjadi delik perkosaan, karena unsur kemampuan bertanggungjawab bukan unsur delik, jadi sekalipun pelaku perkosaan yaitu B tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), maka perempuan A dapat dipidana sebagai pembuat intelektual, yaitu pembuat, pelaku (doen plegen) delik perkosaan (pasal 55 (1) jo. pasal 285 KUHP).

Moeljatno (1955 : 32) menyebutkan syarat-syarat untuk adanya syarat pidana yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

(1) Adanya unsur perbuatan :

- a. Perbuatan positif atau negatif yang dilarang dan diancam pidana pembuatnya,
- b. Melawan hukum formil dan materil
- c. Adanya akibat (khusus untuk delik materil)
- d. Tak adanya dasar pembenar

(2) Adanya unsur pembuat yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan, yaitu kesengajaan (dalam tiga corak) atau culpa lata (kealpaan dan kelalaian)
- c. Tak adanya dasar pemaaf.

Demikianlah pendapat beberapa ahli hukum tentang delik.

Pada umumnya para ahli hukum pidana tidak memberikan definisi penadahan dalam karangannya, hanya saja mereka menggolongkan delik penadahan itu sebagai delik kejahatan terhadap harta benda dengan menyebut unsur-unsurnya seperti diuraikan di dalam pasal 480 KUHP.

Kalaupun ada penulis memberikan pengertian atau batasan mengenai penadahan, hal itu tidak lain dimaksudkan sebagai dasar untuk memudahkan pengertian tentang delik penadahan. Selain itu mereka hanya mengomentari unsur-unsur delik penadahan tersebut.

Jika ditinjau dari segi tata bahasa, maka penadahan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata -tadah- yang mendapat awalan -pe- dan akhiran -an-. Kata penadahan adalah suatu kata benda yang berasal dari kata tadah yang menunjukkan orang yang melakukan atau subyek.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarmonto, 1982: 989) disebabkan bahwa :-

Tadah: Barang apa yang dipakai untuk menadah (menampung dsb) ; misal embun, sisir pisang yang di atas sekali.

Menadah: Menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian misalnya akhirnya ia mengaku jadi tukang tadah barang curian dari tanjungpriuk.

Pasal 480 KUHP merupakan ketentuan tentang ukuran utama untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan penadahan.

Adapun bunyi pasal 480 KUHP (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 199) adalah sebagai berikut :

Karena salah melakukan penadahan yaitu barangsiapa mem-
beli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, meneri-
ma sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memper-
oleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengga-
daikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesua-
tu benda yang diketahuinya atau patut dapat menyangkannya
bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan bunyi pasal 480 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa delik tersebut tergolong kejahatan terhadap harta benda yang diberi kualifikasi penadahan, karena di samping diatur dalam buku II KUHP, juga objeknya adalah harta benda.

2.2. Unsur-Unsur Delik Penadahan

Setelah mengemukakan pengertian delik penadahan pada umumnya maka berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur konstitutif delik penadahan itu.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
- b. Suatu benda yang diketahui atau patut dapat disangka berasal dari kejahatan.
- c. Perbuatan tersebut pada sub a bersifat melawan hukum formil dan materil
- d. Tak adanya dasar pembenar

Unsur-unsur pertanggungjawaban penadah ialah :

- a. Sengaja (dalam tiga corak) yang disimpul dari awalan me (pada kata membeli dan seterusnya)
- b. Unsur sikap batin yang menyertai yaitu mengetahui atau menyangka
- c. pembuat mampu bertanggungjawab
- d. Tak ada dasar pemaaf.

a. Karena ingin mendapat keuntungan menjual dan seterusnya

Menurut Tirtamidjaja dan Noyon Langemeijer (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 138) bahwa si penadah harus mempunyai mak-

sud hendak memperoleh keuntungan finansial, misalnya upah bagi perbuatan atau keuntungan sebagai akibat dari penjualan atau penukarannya itu. Syarat ingin mendapat keuntungan ini hanya ditujukan kepada yang menjual, menyewa, menggadai dan sebagainya. Tirtaamidjaja (Andi Zainal Abidin loc. cet) berpendapat bahwa syarat yang demikian itu memang sudah terkandung dalam perbuatan-perbuatan itu.

Noyon Langemeijer dan H.R. (A. Zainal Abidin dkk, 1962: 138) dalam putusannya tertanggal 23 Mei 1938 (N.J. 1938. No. 1018) pada pokoknya berpendapat bahwa seseorang sudah dapat dikatakan ingin mendapat keuntungan, manakala orang tersebut pada saat membeli suatu barang yang walaupun pada mulanya tidak mengetahui atau tidak patut menyangka bahwa barang yang dibelinya itu diperoleh karena kejahatan, tetapi pada saat menjualnya telah mengetahui atau patut menyangkanya bahwa barang itu berasal dari kejahatan, walaupun ia menjualnya dengan menderita kerugian, dan kendatipun ia mengembalikan kepada pemiliknya tanpa mendapat ganti rugi.

Pendapat Noyon Langemeijer, oleh A. Zainal Abidin dkk, (1962 : 139) tidak disetujui karena pada saat membeli barang itu, ia tidak mengetahui atau tidak dapat menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menurut pendapat penulis, pendapat A. Zainal Abidin dkk adalah tepat adanya karena kalau melihat pendapat Noyon Langemeijer dan H.R. maka dapat disimpulkan bahwa ada kecendrungan

mereka untuk mengurangi nilai unsur yang terpenting delik penadahan ini, yaitu pada saat membeli, dst, maka si pelaku haruslah mengetahui atau harus patut mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

b. Mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan Spesilo (1980 : 272) sebagai berikut :

Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka (mereka, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang terang.

Menurut A. Zainal Abidin dkk (1962 : 140) bahwa mengetahui artinya harus ada kesengajaan yaitu sengaja sadar akan kepastian delus eventualis. jadi mengetahui harus pula diartikan memahami.

Menurut H.R. arti mengetahui dipersamakan dengan kesengajaan. Untuk lebih jelasnya penulis kan memaparkan beberapa putusan H.R. mengenai arti mengetahui ini (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 01) :

Untuk maksud ini adalah cukup dengan adanya semacam penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal, untuk pasal 480KUHP dapat dipersamakan dengan mengetahui.

H.R. 26 Mei 1919. N.J. 1919. 697. W. 10426.

Si penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan, dengan mana benda yang dibelinya telah diperolennya. Di dalam putusan hakim putusan yang tegas mengenai sifat tersebut dapat diabaikan akan tetapi untuk mengadili atau bahwa tuduhan itu telah secara pantas diselidiki, hakim harus menyelidiki oleh tindak pidana yang bagaimanakah benda tersebut telah diperoleh. Dari putusan hakim haruslah ternyata adanya penyelidikan ini dan bagaimana hasilnya.

H.R. 21 Okt 1929. N.J. 1929. 1600. W. 12045.
27 Des. 1911. W. 9269 : 6 Des 1943, 1944, NO. 270

Hakim tidak dapat menerima pernyataan untuk menyatakan sebagai berikut, dengan keterangan bahwa tuduhan harus atau dapat mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena pencurian, karena apabila ia hanya dapat mengetahui dan tidak harus mengetahui maka di situ tidak terdapat penadahan.

H.R. 25 Nop 1935, 1936. No. 200 : 29 Juni 1943
1942 No. 020.

Dapat disimpulkan bahwa perkataan, patut dapat menyangka atau menduga termasuk culpa lata yang disadari atau kealpaan. Penadah alpa meneliti asal-usul barang itu, pada hal seharusnya ia melakukannya.

Sedangkan istilah, mengetahui dapat diartikan sebagai sengaja sadar akan kemungkinan, yaitu penadah membayangkan bahwa mungkin barang yang dibeli dan sebagainya berasal dari kejahatan tetapi mungkin juga tidak. Penadah sekalipun membayangkan kemungkinan itu, tetapi membeli dan sebagainya dengan harapan mudah-mudahan tidaklah demikian dan ia berkata "kalau kelak ternyata berasal dari kejahatan, apa boleh buat" jadi ia berani memikul resiko.

Sebelum mengemukakan pengertian benda yang diperoleh karena kejahatan, maka terlebih dahulu penulis akan mengetengahkan beberapa putusan H.R. tentang arti benda yang diperoleh karena kejahatan (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 199) sebagai berikut :

Uang dapat juga ditadah

H.R. 6 Des 1973. 1938 No. 155. 22 Pebruari 1943
No. 324

Sejumlah uang yang diperoleh sebagai hasil penukaran uang kertas curian, juga merupakan benda yang diperoleh karena kejahatan di dalam pengertian pasan ini.

H.R. 21 Mei 1960. W. 8380.

Perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadah.

H.R. 21 Okt 1901. W. 7663.

Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 397 KUHP.

H.R. 19 Okt 1925. N.J. 1925. 1926. W. 11465.

Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya.

H.R. 16 Des. 1907. W. 8631 : 21 Okt 1918.
N.J. 1918. 1201. W. 10328.

Suatu benda yang pernah jadi obyek dari suatu kejahatan, di dalam segala keadaan tidak selalu mempunyai sifat yang demikian, di dalam pengertian diperoleh karena kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 480 KUHP.

H.R. 9 Des. 1912. N.J. 1913. 356. W. 9433.

Kejahatan dengan harta benda tersebut, demikian perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut. Kenyataannya bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan ia pun mengetahui asal-usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

H.R. 3 Juni 1918. N.J. 1918. W. 10299.

Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda ter-

sebut pernah diperoleh karena kejahatan. Kejahatan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli ia harus mempunyai sifat sebagai benda diperoleh karena kejahatan.

H.R. 14 Juni 1937. 1938 NO. 866.

Noyon-Langemeijer (A. Zainal Abidin dkk, 1962 : 139). pada pokoknya berpendapat bahwa yang dapat digolongkan barang yang diperoleh karena kejahatan yaitu pertama-tama barang tersebut milik seseorang yang ditarik dari kekuasaannya, baik dengan cara mengambil, menyerahkan atau memilikinya yang memang ada pada pembuat, juga terdapat penguasaan barang yang di samping sendiri, juga orang lain pun mempunyai hak atas barang tersebut.

Selanjutnya Noyon-Langemeijer (A. Zainal Abidin loc-cit) menandakan bahwa milik pembuat delik yang berada dalam kekuasaannya, yang telah dijatuhkan penyitaan (beslag) terhadapnya tidak dapat dikatakan penadahan.

Noyon-Langemeijer membedakan secara tegas antara barang yang diperoleh karena kejahatan dan hasil dari barang kejahatan, dengan memberikan contoh; uang palsu, uang yang dipalsukan, atau uang yang diterima karena delik uang sogokan.

Selanjutnya A. Zainal Abidin (loc-cit) berpendapat bahwa H.R. dalam arrestnya tertanggal 21 Mei 1906, menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari penukaran uang yang telah dicuri, diterima secara indirect termasuk dalam arti barang yang diperoleh karena kejahatan adalah tidak tepat, karena bukan uang

tukaran itu yang pernah dicuri, jadi uang penukaran itu sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam hasil dari uang curian.

c. Melawan hukum formil berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik di dalam pasal 480 KUHP, sedangkan melawan hukum materiil berarti bahwa perbuatan itu tercela oleh masyarakat. Unsur melawan hukum tersebut dinamakan unsur diam-diam karena tidak dinyatakan dengan tegas di dalam pasal 480 KUHP, yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, karena dianggap dengan sendirinya ada. Terdakwalah yang boleh membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum.

d. Tak adanya dasar pembenar berarti bahwa tidak terbukti adanya pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP atau ketentuan hukum lain yang membenarkan perbuatan penadahan.

2.3. Jenis Delik Penadahan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan jenis delik penadahan serta unsur-unsurnya. Hal ini penting guna menentukan delik penadahan macam apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Selain itu juga penting dalam menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku, karena ada sanksi selama empat tahun, tujuh tahun dan ada juga tiga bulan penjara.

Penadahan terdiri atas tiga macam yang diatur dalam pasal 480 sampai dengan pasal 482 KUHP.

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksudkan dengan penadahan sebagaimana pembagian KUHP, maka di bawah ini penulis akan menguraikan satu persatu menurut urutan pasalnya.

1. Penadahan menurut pasal 480 KUHP

Penadahan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 480 KUHP (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 199) yang berbunyi sebagai berikut :

Karena salah melakukan penadahan yaitu barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut dapat menyangkanya bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.

Mahkamah Agung Belanda telah pernah memberikan putusan mengenai penadahan ini.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengetengahkan putusan-putusan tersebut (Lamintang, Djisman Samosir, 1979 : 200) ;

Segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi pembelian di dalam pengertian pasal ini "membeli" di sini menyangkut benda-benda yang disadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian adalah tidak tepat anggapan bahwa sebenarnya tidak terjadi pembelian karena tidak adanya sebab yang dapat dibenarkan. Apabila demikian maka ketentuan pidana ini menjadi suatu tulisan yang tidak ada artinya sama sekali.

H.R. 27 Okt. 1930 N.J. 1931. 226. W. 25 Juni 1917
N.J. 1917. 853. W. 42158.

Syarat-syarat yang ditentukan di dalam B.W. bagi sahnyanya suatu pemberian hadiah mengenai animus domandi tidak berlaku bagi yang menerima barang sebagai hadiah di dalam pasal 480 KUHP.

H.R. 9 Nop 1932. 274. W. 12446.

Tidak termasuk ke dalam pengertian "menukar" yaitu perbuatan menerima uang untuk melunasi utang.

H.R. 16 Juni 1941 No. 675.

Barangsiapa tanpa melakukan sesuatu membiarkan sebuah benda tetap tersembunyi di suatu tempat, karena disembunyikan orang lain, maka ia tidak menyembunyikan benda tersebut. Menyembunyikan juga mempunyai pengertian "tetap menyembunyikan" apabila tetap tersembunyikan benda itu secara nyata dibantu untuk tetap dalam keadaan demikian.

H.R. 9 Desember 1912. N.J. 1913. 156. W. 9433.

Termasuk pengertian menyembunyikan adalah juga perbuatan membawa serta sebuah benda pergi dari suatu tempat, sehingga benda tersebut terlepas dari penglihatan atau penyelidikan atau pemiliknya atau polisi.

H.R. 27 Juni 1904. W. 8091.

Termasuk ke dalam pengertian "dengan harapan memperoleh keuntungan mengangkut suatu benda yang diperoleh karena kejahatan" adalah juga perbuatan mengangkut benda semacam itu dengan ngerapan diizinkan untuk menahan sebagai benda tersebut bagi dirinya sendiri.

H.R. 15 Nop. 1943...1944 No. 67

Tindak pidana penadahan ex pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formal. Sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

M.A. 9 Maret 1965 No. 201 K/Kr/ 1958.

Tindak peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini, adanya orang yang kecurian dan adanya barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya. sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

M.A. 29 Nop 1972 No. 126/Kr/ 1969

Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan kejahatan. Asalkan saja sipembeli mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan. Dalam hal ini penadahan.

M.A. 10 Agustus 1957 No. 166 KK/Kr/ 1957.

Tindak pidana "penadahan" dapat berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.

M.A. 21 Nopember 1961 No. 103 KK/Kr/ 1961.

Dapat disimpulkan bahwa jenis kejahatan yang tergolong penadahan itu ditujukan ternadap harta benda, dan lebih tepat dikatakan pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan orang lain (Much Anwar. 1982 : 138).

Hal ini sejalan dengan pendapat A. Zainal Abidin dkk, (1962 : 138) yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dimasukkannya penadahan ke dalam pemudahan (Be-gunstiging) yang terdapat dalam Bab XXX KUHP adalah tidak tepat, oleh karena si penadah pada hakekatnya bertujuan menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dan sama sekali tidak bermaksud memudahkan sesuatu kejahatan yang dilakukan orang lain.

Jadi hakekatnya penadahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara limiatif dalam pasal 480 ayat 1 KUHP.

Mengenai delik menurut pasal 480 ayat 2 KUHP yaitu mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya dapat diperoleh dari kejahatan, Menurut Moch Anwar (1982 : 82) adalah sebagai berikut :

Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebenarnya bukan merupakan penadahan tetapi diperoleh dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seorang yang menerimanya.

Barang yang diperoleh karena pencurian, penggelapan atau kejahatan lain yang sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari pada kejahatan adalah pendapatan dari pada penjualan, penukaran, penggadaian barang itu.

Mengambil keuntungan dari hasil-hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari penadahan itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengetengahkan contoh yang di dalamnya terdapat unsur penadahan dan unsur mengambil keuntungan dari hasil suatu barang.

Contoh :

A mencuri uang Rp. 100.000, kemudian dari uang sejumlah Rp 75.000 dibelikan jam tangan. Jadi uang Rp 100.000, adalah barang yang berasal dari kejahatan, sehingga jam tangan adalah dari hasil uang yang berasal dari kejahatan. Dengan demikian jika orang mengetahui asal-usulnya, menerima sebagai hadiah Rp 50.000, dari uang Rp 100.000, tersebut maka ia dikenakan pasal 480 ayat 1 KUHP. akan tetapi jika ia menerima jam tangan sebagai hadiah maka ia dikenakan pasal 480 ayat 2 KUHP yaitu mengambil keuntungan dari hasil suatu barang asal kejahatan.

Contoh lain tentang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang asal kejahatan, penulis uraikan berikut ini :

A mencuri sebuhan jam tangan, kemudian dijual kepada B dengan harga Rp 10.000. C mengetahui penjualan jam tangan ini dan mengetahui asal jam tangan itu.

A memberikan uang kepada C dengan harapan C tidak membocorkan rahasia tersebut. C juga mengetahui asal-usul

uang itu yaitu hasil penjualan jam tangan itu. Dalam hal ini C mengambil keuntungan dari barang asal kejahatan.

Jika disimak bunyi pasal 480 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, maka jelas terlihat adanya perbedaan bunyi antara ayat 1 dan ayat 2 tersebut, yaitu pada ayat 1 disebutkan secara limitatif cara yang dipergunakan untuk mendapat keuntungan, sedang pada ayat 2 tidak menyebutkan cara-cara tersebut.

2. Penadahan secara kebiasaan (gewoonte delict)

Penadahan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 481 KUHP (Soesilo, 1980 : 273) yaitu :

- (1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP. 35, 480, 517).

Unsur-unsur delik penadahan secara kebiasaan menurut Moch. Anwar (1982 : 83) adalah sebagai berikut :

1. Unsur objectif

- membiasakan
- membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan.

2. Unsur subjektif

- sengaja

Unsur subjektif tersebut menurut pandangan dualistis bu-

kanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pembuat delik yang meliputi juga kemampuan bertanggung jawab dan tak adanya dasar pemaaf (unsur diam-diam).

Penadahan secara kebiasaan ini adalah penadahan yang memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 480 KUHP (penadahan) yang disertai dengan salah satu unsur atau keadaan yang terdapat dalam pasal 481 ayat 1 KUHP, yaitu membiasakan dengan sengaja. Unsur inilah yang menyebabkan sehingga ancaman pidana dalam pasal ini lebih berat dari pada ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 480 KUHP.

Agar pembuat kejahatan ini dapat dipidana menurut pasal 481 KUHP, maka membuat kebiasaan sengaja melakukan penadahan itu harus dibuktikan.

Menurut Moch. Anwar (1982 : 84) :

Membuat kebiasaan terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan tidak hanya karena kebetulan berturut-turut, tetapi satu sama lain mempunyai hubungan tertentu. Pada umumnya dari masalah-masalah harus ditarik kesimpulan bahwa pengulangan atau perbuatan-perbuatan itu mengakibatkan suatu kebiasaan. Dalam hal ini lebih-lebih harus diperhatikan bahwa perbuatan terus menerus diberikan kesempatan untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Kalau dibandingkan antara rumusan pasal 480 dan rumusan pasal 481 KUHP, maka dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menyolok antara lain :

- (1) Dalam pasal 481 KUHP, terdapat unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan, sedangkan dalam pasal 480 KUHP tidak ada.

(2) Di dalam pasal 481 KUHP yang disebut hanya unsur sengaja dalam hal terwujudnya delik itu, sedangkan dalam pasal 480 KUHP, terwujudnya delik itu dapat terjadi dengan sengaja atau dengan culpa lata (kealpaan).

(3) Penadahan ringan

Penadahan semacam itu diuraikan dalam pasal 482 KUHP (Soesilo, 1980 : 273) yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, jika barang itu diperoleh dari karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Terhadap penadahan ringan ini, Soesilo (1980 : 273) memberikan komentarnya sebagai berikut :

Yang dapat masuk di sini ialah perbuatan yang tersebut dalam pasal 480 "Sekongkol" (481 "Sekongkol secara kebiasaan" tidak), asalkan barang-barang yang diterima penadahan asal dari kejahatan-kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (364), penggelapan ringan, (373), dan penipuan ringan (379). Jadi batas ukuran yang ditetapkan disini bukan harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu. Misalnya seorang yang menerima hadiah sebuah dasi seharga Rp 10, yang diketahuinya asal dari pencurian dengan kekerasan (pasal 365) tidak masuk sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari Rp 250.

Penadahan ringan sebenarnya menurut hemat penulis, sudah sukar dijumpai, karena kejahatan yang harus mendahuluinya saja sudah sukar didapati. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan apa yang terkandung di dalam pasal yang harus mendahului penadahan ringan itu.

(1) Dalam pasal 364 KUHP, dinyatakan bahwa yang termasuk pencurian ringan adalah apabila seseorang masuk ke- tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya, asalkan harga barang tidak lebih dari Rp 250.

Hal yang semacam ini sudah sangat sukar ditemukan, karena si pencuri yang sudah berusaha membongkar, memecah dan sebagainya sudah barang tentu telah memperhitungkan hasil yang akan diperolehnya. Dengan demikian untuk memperoleh barang yang harganya di atas Rp 250, menurut penulis adalah hal yang sangat mudah.


(2) Dalam pasal 373 KUHP antara lain dinyatakan bahwa dihukum sebagai penggelapan ringan adalah perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, asalkan apa yang digelapkan bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250.

Hal ini pun menimbulkan masalah, karena yuridis formal pasal ini sudah banyak yang dilanggar namun dalam prakteknya tak seorang pun yang dituntut. Maka benarlah pendapat dari Hari Saheroji, (1980 : 23).

Narapidana adalah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan penjahat sebab hanya sebagian kecil saja yang tertangkap. Dan dari sebagian kecil yang tertangkap ini, hanya sebagian yang dituntut. Dan sebagai kecil lagi yang akhirnya terpujana. Oleh karena itu, statistik Lembaga Pemasyarakatan (penjara) sebenarnya hanya menunjukkan suatu kelompok penjahat yang terseleksi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sehingga penulis menarik kesimpulan, bahwa ini sukar kita jumpai delik penadahan ringan seperti yang tersebut dalam pasal 482 KUHP.

Dalam pasal 379 KUHP, pada hakekatnya hampir sama dengan maksud pasal 373 KUHP yaitu harga barang tidak lebih RP 250, asalkan saja dalam melakukan penipuan tersebut yang diberikan kepada si pelaku bukan hewan dan harga barang, utang piutang.



B A B 3

DATA DELIK PENADAHAN, FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

3.1. D a t a

3.1.1. Data Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang

Penadahan sebagai delik umum, yang diatur dalam KUHP adalah wewenang kepolisian untuk menyelidiki dan menyidikinya, sehingga di kantor kepolisian dapat dilihat dan diketahui data delik penadahan yang dilaporkan oleh anggota-anggota masyarakat yang menjadi korban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tabel berikut ini dapat dilihat data delik penadahan yang disidik oleh Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang.

Tabel 1 : Data delik penadahan yang disidik oleh Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang dari tahun 1986 s/d 1989.

Tahun Kejadian	!	yang dilaporkan	!	yang selesai disidik
1986	!	3	!	6
1987	!	7	!	7
1988	!	6	!	6
1989	!	8	!	8
Jumlah	!	24	!	27

Sumber data : Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, tahun 1991.

Dengan memperhatikan data delik penadahan yang terdapat pada tabel 1 di atas, nampak bahwa delik ini banyak terjadi di Kotamadya Ujung Pandang. Di samping itu jenis kejahatan ini seluruhnya diselesaikan oleh pihak kepolisian. Ada 24 kasus yang dilaporkan dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 27 kasus.

Adapun jumlah kasus yang dapat diselesaikan yakni berbeda dengan kasus penadahan yang dilaporkan, itu disebabkan karena kasus-kasus yang dilaporkan sebelumnya juga dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian Kota Besar Ujung Pandang. Hal ini berdasarkan atas penelitian penulis pada tiga instansi penegak hukum yang ada di Kotamadya Ujung Pandang, maupun dari hasil wawancara penulis dengan seorang penadah dan juga dengan Kepala Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang yang diwakili oleh Kapten Polisi Drs. A. Sulfakar kepala operasi kepolisian Kota Besar Ujung Pandang.

Melihat faktor tersebut di atas, ternyata delik penadahan dan delik pencurian mempunyai hubungan serta pengaruh yang cukup besar dalam hal peningkatan kejahatan terhadap harta benda di daerah ini. Dengan alasan bahwa tanpa adanya delik pencurian, maka penadahan pun tidak akan terjadi sebaliknya dengan adanya penadahan ini, maka dapat mendorong timbulnya pencurian karena si pencuri sudah mengetahui dengan pasti tempat di mana barang-barang yang diperoleh karena kejahatan dia jual. Setidaknya-tidaknya dapat memberikan kemudahan kepada si pencuri untuk melepaskan barang itu dari kekuasaannya, walaupun itu harus me-

nerima keuntungan yang lebih kecil.

Ada berapa hal yang menyebabkan sehingga delik penadahan yang ditangani kepolisian Kota besar Ujung Pandang berbeda dengan kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang itu disebabkan antara lain :

- (1) Karena Kepolisian Sektor juga mempunyai wewenang untuk melimpahkan kasus delik penadahan ke Kejaksaan Negeri apabila dianggap delik penadahan ini dapat diselesaikan sendiri oleh Kepolisian Sektor.
- (2) Pihak Kepolisian kurang serius menangani perkara penadahan ini, dengan alasan bahwa diantara sekian banyak kasus penadahan yang ditangani Poltabes Ujung Pandang umumnya hanya diputus dengan pidana bersyarat sehingga pihak kepolisian dalam pelimpahan kasus penadahan ini bersifat selektif.

3.1.2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Kejaksaan Negeri yang dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Ujung Pandang. Jaksa sebagai pegawai negeri sipil, di samping sebagai penyidik khusus pada perkara pidana khusus, juga menurut undang-undang diserahi tugas sebagai penuntut umum, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 13 U.U. Nomor 8 tahun 1981).

Penadahan sebagai tindak pidana umum, setelah selesai diadakan penyidikan, dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Delik penadahan yang sampai di Ke-

jaksaan Negeri Ujung Pandang, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 : Kasus delik penadahan yang diproses di Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1986 s/d 1989.

Tahun Kejadian	Diterima dari penyidik	Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
1986	14	14
1987	21	21
1988	11	11
1989	8	8
Jumlah	54	54

Sumber data : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang tahun 1991.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat jumlah kasus penadahan yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, ternyata semua kasus delik penadahan tersebut semuanya dapat dilimpahkan oleh pihak kejaksaan ke pengadilan negeri untuk diadili. Dari 54 kasus yang diterima oleh pihak kejaksaan dari kepolisian, semuanya dilimpahkan ke pengadilan.

3.1.3. Data Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dapat dilihat kasus penadahan yang diterima dan diselesaikan, seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Kasus delik penadahan yang diproses di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1986 s/d 1989.

Tahun Kejadian	!	Dilimpahkan ke P.N.	!	Diselesaikan P.N.
1986	!	14	!	14
1987	!	21	!	21
1988	!	11	!	11
1989	!	8	!	8
Jumlah	!	54	!	54

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tahun 1991.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari 54 kasus yang diterima Pengadilan Negeri dari Kejaksaan seluruhnya telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Ini berarti bahwa Pengadilan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain dari data mengenai delik penadahan yang diproses di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, masalah jumlah pelaku penadahan juga perlu untuk diketahui.

Untuk mengetahui secara jelas jumlah pelaku penadahan yang pernah terjadi di Kotamadya Ujung Pandang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 : Data delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang dilihat dari jumlah dan jenis kelamin pelaku.

Tahun Kejadian	! Jumlah Pelaku !	Jenis Kelamin	
		! P r i a !	! W a n i t a !
1 9 8 6	! 14	! 13	! 1
1 9 8 7	! 20	! 20	!
1 9 8 8	! 11	! 9	! 2
1 9 8 9	! 8	! 7	! 1
J u m l a h	! 53	! 49	! 4

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tahun 1991.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pelaku penadahan pada umumnya adalah pria. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena obyek dari pengadilan itu berupa alat-alat elektronik dan otomotif.

3.2. Faktor Penyebab terjadinya Penadahan di Kotamadya Ujung Pandang

Penadahan sebagai kejahatan terhadap harta benda juga merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang, menurut penulis disebabkan oleh beberapa faktor :

(1) Faktor kesulitan ekonomi

Umumnya orang melakukan kejahatan termasuk penadahan ini adalah disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi, khususnya

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Delik penadahan ini, berbeda dengan delik jenis lainnya seperti pencurian, delik penggelapan, penipuan, pencurian kebanyakan dilakukan orang pada saat-saat penghasilan orang tidak mencukupi untuk membiayai kehidupannya, terutama dalam musim kemarau, karena sumber keuangan tidak ada dan banan makanan kurang, maka merajalelalah pencurian.

Tentang pembuat delik penadahan, tidak demikian halnya karena pada umumnya pembuat penadahan berasal dari mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, sebab para penadah tersebut harus mempunyai modal untuk membeli barang-barang yang berasal dari kejahatan itu.

Jadi orang melakukan delik penadahan sebenarnya hanya karena ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari hasil penjualan barang yang ditadah tersebut. Namun tidak dapat disangkal bahwa orang yang melakukan kejahatan khususnya kejahatan ternadap harta benda, selain karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga karena ingin hidup mewah. Hal ini sesuai dengan ungkapan dengan ilmuwan besar di zaman Romawi kuno yang bernama Aristoteles (Ida Andariah 1983 : 27) bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.

Ahli-ahli kriminologi terutama penganut mazhab lingkungan ekonomi lebih mementingkan keadaan ekonomi sebagai sebab

timbulnya kejahatan.

Dalam hal ini Bonger berpendapat (Bonger 1981 : 98) sebagai berikut :

Pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi (yang dinamakan historis materialisme) akan berpengaruh besar terhadap kriminologi. Menurut teori tersebut faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis adalah primair, dan dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya.

Apa yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Bonger tersebut di atas, ternyata di Indonesia dapat dilihat dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat tertentu dalam suatu departemen. Demikian pula halnya dengan delik penadahan, dimana pelakunya adalah orang yang mempunyai kemampuan keuangan (modal) untuk membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut.

Dengan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, maka timbullah nafsu ingin memiliki sesuatu barang yang ditawarkan oleh seseorang, dengan tidak meneliti terlebih dahulu asal-usul barang itu, apakah berasal dari kejahatan atau tidak. Hal itu tidak terpikirkan lagi, apalagi jika barang yang ditawarkan itu sebagai barang mewah dan harganya lebih murah daripada harga sebenarnya yang berlaku di pasaran, yang disebabkan karena nafsu untuk memiliki sesuatu barang, sekalipun sebenarnya mereka belum semestinya memiliki barang yang semewah itu.

Terjadinya delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang, menurut penulis adalah erat kaitannya dengan situasi perekonomian di Indonesia pada umumnya dan di Kotamadya Ujung Pandang

pada khususnya. Pada umumnya di Ujung Pandang uang begitu sukar diperoleh, sedangkan harga barang kian hari kian melonjak. Dengan melakukan penadahan, maka keuntungan yang akan diperoleh cukup besar sedangkan cara pengoperasiannya cukup sederhana, walaupun disadari oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, namun tetap dilakukannya. Hal itulah yang dianggap cara yang termurah dan termudah untuk memenuhi kebutuhannya.

(2) Faktor pengangguran

Dewasa ini pengangguran merupakan salah satu problema nasional dan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dapat membawa akibat negatif yang cukup besar dalam masyarakat jika tidak mendapat penanganan yang sungguh-sungguh dan terarah.

Salah satu sebab timbulnya pengangguran karena adanya urbanisasi ke Kotamadya Ujung Pandang, dengan banyaknya pendatang baru dari pedalaman yang pada umumnya tidak mempunyai keterampilan dan terbatasnya lapangan kerja, menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan terhadap harta benda, termasuk penadahan, bahkan merupakan faktor yang palinh adekuat.

(3) Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan dewasa ini, sangat dituntut kesadarannya. Apabila setiap orang telah memenuhi akan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka dengan sendirinya beberapa kejahatan termasuk delik pena-

dahan akan berkurang jumlahnya.

Mengenai kesadaran hukum masyarakat, Soedikno Mortokumo (1984 : 26) menyatakan :

Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi ketaatan hukumnya.

Selanjutnya Soedikno Mertokusumo (1984 : 127), lebih jauh menjelaskan :

Kurang tegasnya dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya, merupakan peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap petugas penegak hukum, perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adalah salah satu faktor penyebab yang dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam masyarakat.

Salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran dan kejahatan di Kotamadya Ujung Pandang, karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, di samping kurang tegasnya pengawasan para petugas penegak hukum. Tidak sedikit adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat tentang terjadinya beberapa pelanggaran dan kejahatan yang diterima oleh kepolisian, namun dalam proses penyelesaiannya sering mengalami kemacetan dan hambatan, se-

hingga tidak diselesaikan yang menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan yang memperlemah kepercayaan terhadap pelaksanaan hukum.

3.3. Dampak Delik Penadanan Terhadap Masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang

Pada prinsipnya, bahwa suatu tindakan atau peristiwa, akan menimbulkan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai suatu proses keadaan yang berada dalam ruang lingkungannya. Kenyataan itu bila diteliti secara cermat, merupakan suatu rangkaian sebab dan akibat yang saling mempengaruhi dan ketergantungan yang memerlukan pemisahan secara cermat dan sistematis.

Untuk mendapat pemisahan di antara keduanya maka, maka perlu ditinjau langsung guna mendapatkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sementara pemisahan segi-segi penyebab atas suatu kenyataan diperlukan kajian teoritis. Menurut hemat penulis, bahwa suatu dampak terbagi dalam dua kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Penulis bermaksud mengemukakan dampak negatifnya saja dalam tulisan ini, mengingat delik penadanan tergolong kejahatan yang dapat menimbulkan akibat, selain pelanggaran hukum juga banyak menimbulkan keresahan masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang, khususnya.

Hasil survei dan wawancara penulis, menunjukkan bahwa masyarakat Ujung Pandang sering diresahkan oleh pencurian ba-

rang-barang yang tidak dimaksudkan untuk digunakan atau difungsikan oleh pencuri barang. guna memuaskan kebutuhannya secara langsung, tetapi dengan jalan menjual dan menukarkan barang-barang hasil curian kepada penadah untuk mendapatkan uang yang selanjutnya dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, delik penadahan memberi peluang atau akibat timbulnya delik-delik lain, seperti delik pencurian, penipuan dan delik lainnya.

Kenyataan yang dialami masyarakat Kotamadya Ujung Pandang ialah sering terjadinya pencurian yang membawa akibat kerugian harta benda yang pada gilirannya melahirkan kesensaraan dan ketidaktentraman masyarakat. Ia dapat pula menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak negatif karena melahirkan kecemburuan sosial, sehingga timbul pertentangan dan perkelahian antara satu rumah tangga dengan yang lain, atau kasus yang ditimbulkan karena saling tuding menuding yang menyebabkan penganiayaan dan pembunuhan.

Selain itu, delik penadahan juga selanjutnya dapat menimbulkan delik penipuan dan delik penggelapan yang dijual atau ditukarkan kepada penadah sehingga pemilik barang yang sebenarnya kehilangan hak miliknya. Pada akhirnya dapat menimbulkan juga delik-delik lain, seperti perkelahian dengan barang tajam yang berakibat kematian.

Kenyataan tersebut dialami oleh masyarakat Kotamadya

Ujung Pandang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kehidupan kemasyarakatan sangat terganggu yang berdampak negatif.

Timbulnya hal-hal yang negatif tersebut sebagai dampak mesti belum dirasakan secara langsung atau belum terungkap ke permukaan, namun masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah sangat terasa sekali dampak negatifnya, yang ketergantungan perekonomiannya sangat rendah. Kebutuhan hidup yang tidak dipenuhi dapat menimbulkan persoalan baru yaitu memberi peluang baginya untuk melakukan pencurian.

Contoh di bawah ini penulis kemukakan sebagai bahan perbandingan :

B, seorang pengendara sepeda motor yang alat perlengkapannya motornya dicuri oleh si A. Oleh karena tidak cukup biaya untuk membeli alat yang baru, maka B mencuri peralatan motor C.

Dari contoh seperti itu, terungkap bahwa pada awalnya A melakukan pencurian peralatan sepeda motor B karena hendak menjual alat tersebut kepada penadah, namun akhirnya C ikut pula jadi korban, dan B termasuk pula pencuri.

Tidak tertutup kemungkinan C akan melakukan perbuatan pencurian alat motor D atau orang lain.

Akibat tidak langsung tersebut melahirkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang berawal dengan tujuan pencurian.

3.4. Penanggulangan Penadahan Di Kotamadya Ujung Pandang

Sebagaimana yang penulis telah kemukakan, bahwa penadahan sebagai kejahatan terhadap harta benda pada hakekatnya adalah suatu penyakit sosial yang tumbuh dalam tatanan masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap timbul dan berkembangnya kejahatan, yang selalu akan ada bagaikan penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya musim yang silih berganti (Soedjono D, 1983 : I).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak mungkin dapat lenyap di muka bumi ini, sepanjang dunia ini masih dihuni manusia, walaupun demikian, manusia harus berusaha untuk memperkecil atau mengurangi terjadinya kejahatan.

Menurut Soedjono D. (1983 : 1) bahwa :

Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga, maka hampir semua kriminolog senada, bahwa daya upaya dalam menghadapi masalah kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.

Sehubungan hal tersebut, maka penadahan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang tidak dapat dihapuskan seluruhnya, tetapi hanya dapat menekan atau mengurangi jumlah kejahatan.

Untuk itu perlu diadakan upaya dalam menanggulangi terjadinya delik penadahan sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menanggulangi terjadinya delik penadahan di Kota-madya Ujung Pandang, perlu diadakan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berorientasi pada pencegahan.

Hoegeng, (Soejono, 1983 : 123), mengemukakan usaha itu sebagai berikut :

Usaha preventif yang sebaiknya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya selaku anggota masyarakat dan selaku subyek hukum.

Apabila kesadaran hukum telah terwujud dan masyarakat taat pada ketentuan hukum dan mengetahui akan hak dan kewajiban, baik sebagai anggota masyarakat dan selaku subyek hukum maupun sebagai warga negara, maka tindakan pencegahan sebagian besar dapat diketahui berhasil.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka yang pertama perlu dibina adalah disiplin pribadi para penegak hukum lebih dahulu.

Dalam hubungan ini Soedikno Mertokusumo (1984 : 133) berpendapat sebagai berikut :

Setiap petugas penegak hukum harus bersifat tegas dan konsekwen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi terjadi tegas dan konsekwen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran, kapan dan dimana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap penegak hukum.

Apabila para penegak hukum telah melaksanakan hukum secara tegas dan konsekwen, dengan penuh pengabdian dan dedikasi yang tinggi, seperti diuraikan oleh Soedikno, maka masyarakat

akan merasa aman tenteram. Dengan terciptanya keamanan, maka berarti kesadaran hukum anggota-anggota masyarakat telah ada dan mereka akan menilai hukum itu sebagai sesuatu yang bernilai.

Usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang telah ditempuh dengan berbagai cara di antaranya dengan mengadakan program 'jaksa masuk desa' serta mengadakan sistem keamanan lingkungan.

(2) Penangkapan dan penahanan

Penangkapan dan penahanan pembuat delik pada dasarnya merupakan tindakan yang bersifat represif yang menjadi tugas polisi. Hal ini baru dapat ditempuh jika ada laporan dari anggota-anggota masyarakat atau korban sendiri, atau karena polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik penadahan, maka pelaku dapat ditangkap.

Apabila ada laporan dari anggota-anggota masyarakat atau korban, maka polisi terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas, apakah perbuatan yang dilaporkan itu adalah kejahatan atau bukan.

Apabila polisi telah mengadakan penyelidikan dan berpendapat bahwa benar-benar telah terjadi kejahatan, maka ia menahan dan menangkap tersangka terlebih dahulu sambil melanjutkan penyidikan. Dikeluarkanlah surat perintah penangkapan dan penahanan oleh kepala kepolisian di daerah hukum di mana akan diadakan penyidikan. Akan tetapi jika tersangka tidak memenuhi surat panggilan tersebut, maka terpaksa pelaku penadahan di-

tangkap secara paksa oleh polisi, untuk selanjutnya diadakan penahanan.

Yang menjadi persoalan ialah perlu atau tidaknya orang yang disangka melakukan kejahatan, misalnya delik penadahan ditahan. Andi Hamzah (1983 : 131) menjelaskan berdasarkan pasal 21 (1) KUHP sebagai berikut :

Perlunya diadakan penahanan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara pidana, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana.

Jadi penahanan para pelaku kejahatan atau delik penadahan, merupakan usaha untuk penanggulangan delik tersebut secara represif. Perlu diperhatikan bahwa setiap penahanan yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang, karena penadahan diluar ketentuan KUHP dapat dimohonkan praperadilan.

Usaha penanggulangan yang bersifat preventif dan represif juga kepada orang-orang lain untuk mencegah mereka melakukan penadahan.

B A B 4

TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG NO : 80/PTS.PID/B/1988/P.N. UJUNG PANDANG

4.1. Duduk Perkara

Pada tanggal 7 September 1984, sekitar jam 03.00 Wita dalam rumah Halide Bin A. Mappajeppu, di jalan biru No. 59 A Kabupaten Bone, telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor merk Suzuki DD 7897 NA nomor chesis FR 80-37530, nomor mesin RR 80-190806, warna biru.

Adapun sepeda motor itu dibeli dari Muh. Dhahir Nurba dan sampai sepeda motor tersebut hilang, STNKnya masih tetap atas nama Muh. Dhahir Nurba. Ada pun BPKB sepeda motor tersebut sekarang masih ada di Kantor Koperasi Pegawai Negeri Ujung Pandang, sebab sepeda motor tersebut adalah jata guru yang saksi beli dari Muh. Dhahir Nurba.

Atas hilangnya sepeda motor tersebut, maka saksi menderita kerugian sekitar Rp. 500.000.

4.2. Dakwaan Penuntut Umum

Banwa ia terdakwa Hamsah Baco baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Muhadi Dg. Ngolo yang perkaranya dipisahkan dan diajukan secara tersendiri karena yang bersangkutan belum tertangkap pada hari senin tanggal 7 September 1984 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya di dalam bulan September tahun 1984 bertempat di jalan Bontocani No. 9 Ujung Pandang atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lainnya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, me-

nyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan cara : terdakwa Hamsah Baco dan terdakwa Muhadi Dg. Ngolo telah membeli sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru No. Polisi DD 7897. NA, dari Sajing Siga alias Dg. Siga, seharga Rp-80.000,- tanpa memiliki surat-surat sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Suzuki bebek tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sajing Siga alias Dg. Siga kemudian terdakwa-terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah No. Polisi diubah, kepada Kulle.S. seharga Rp. 350.000 yang para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya. Melanggar pasal 480 Sub. 1e. Yo. 55 (1) Sub. 1e KUHP.

4.3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) KUHP, maka terdakwa dituntut :

- (1) Menyatakan terdakwa Hamsah Baco, bersalah melakukan penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 (1) KUHP.
- (2) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
- (3) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1000, (seribu rupiah).
- (4) Menyatakan barang bukti berupa sebuah sepeda motor Suzuki DD 7897 NA dikembalikan kepada pemiliknya Halide Bin Andi Mappajeppu.

4.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa Hamsah Baco telah diperhadapkan oleh penuntut umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa Hamsah Baco, penuntut umum mengajukan tiga orang saksi sebagai alat bukti, masing-masing Halide Bin A. Mappajeppu, Sajing Siga alias Dg. Siga, Kulle.S yang memberikan keterangan atas sumpah.

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, ternyata alat bukti yang satu dengan yang lain terdapat persamaan, sehingga terbuktinya suatu peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa jika fakta atau peristiwa yang diketemukan dalam persidangan, seperti yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, diterapkan kedalam pasal 480 (1) KUHP ternyata telah memenuhi unsur pasal tersebut.

Menimbang, bahwa pasal 480 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, atau denda sebayak-banyaknya Rp. 1000, dihukum :

- 1e. Karena sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, uang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyimpan, menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, Majelis tidak perlu lebih jauh lagi mempertimbangkannya, oleh karena berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, jelas telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa manusia normal seharusnya menanyakan dalam hati nuraninya dan seharusnya patut menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh oleh saksi Sadjing Siga alias Dg. Siga dari kejahatan dengan adanya kenyataan-kenyataan/fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari mana barang tersebut diambil oleh Sadjing Siga alias Dg. Siga.
2. Bahwa terdakwa tentu mengetahui bahwa Sadjing Siga alias Dg. Siga, melakukan pencurian sebuah sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi DD 7897 NA di Kota Watampone.
3. Bahwa barang-barang berupa sebuah sepeda motor Suzuki tidak mempunyai surat-surat.
4. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa membeli dengan harga Rp. 75.000, dibanding dengan harga sepeda motor tersebut ditaksir dengan harga sekitar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diketemukan selama persidangan berlangsung.

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah pernah dihukum
- terdakwa mungkir atas perbuatannya tersebut meskipun semua

keterangan saksi-saksi memberatkannya

- Terdakwa didepan penyidik mengakui perbuatannya tersebut
- Dan terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya

Yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa karena majelis telah mempersalahkan terdakwa, atas dakwaan penuntut umum tersebut di atas, maka kepada terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan.

4.5. Amar Putusan

Pengadilan Negeri tersebut telah mendengar dakwaan penuntut umum begitu pula keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang diberikan di muka persidangan, dan memperhatikan musyawarah majelis hakim atas perkara ini yang diadakan pada tanggal 3 Oktober 1988, pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Hamsah Baco, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam hukuman dalam pasal 480 KUHP (penadahan). Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa Hamsah Baco dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
2. Menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya perkara sebanyak Rp. 1000, (seribu rupiah).

Selanjutnya pengadilan tersebut menyatakan alat bukti yaitu sebuah sepeda motor Suzuki DD 7897 NA dikembalikan kepada pemiliknya.

4.6. Tanggapan Penulis

4.6.1. Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Setelah membaca sedalam-dalamnya resume jaksa penuntut umum, maka penulis menarik kesimpulan bahwa apa yang didakwaan dan dituntut oleh penuntut umum terhadap Hamsan Baco, dalam kasus penadanan ini telah terbukti, dengan diperkuat kesaksian oleh tiga orang saksi masing-masing Sadjing Siga alias Dg. Siga, Kulle S, dan Halide Bin A. Mappajeppu yaitu me-

nurut penulis sudah sesuai dengan bunyi pasal 480 KUHP.

4.6.2. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Penurut penulis, putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam kasus penadahan tersebut adalah tepat, karena rumusan-rumusan pasal 480 KUHP mencocoki atau sesuai dengan perbuatan Hamsah Baco. Hal ini dapat dilihat yaitu terhukum dengan sengaja menerima gadai setidak-tidaknya telah membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yakni sebuah sepeda motor Suzuki DD 7897 NA milik Halide bin Andi Mappajeppu. yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Dalam kasus penadahan ini ada unsur kesengajaan, yaitu terdakwa menerima barang-barang tersebut tanpa mengadakan penelitian tentang identitas atas barang tersebut antara lain meminta surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKKB atau surat-surat lainnya, setidak-tidaknya terdakwa alpa, yaitu patut disangkanya bahwa sepeda motor itu berasal dari kejahatan, apalagi harganya terlalu murah.

Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat dan bijaksana yaitu dua tahun penjara potong tahanan selama terdakwa dalam tahanan.

Dengan hukuman ini, cukuplah sudah membuat terdakwa menderita dan jera untuk melakukan penadahan lagi.

B A B 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Delik penadahan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena itu dilarang dan diancam pidana sebagai sanksi oleh undang-undang pidana kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan karena melanggar larangan tersebut.

b. Delik penadahan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan, dan atau memindahkan tangankan karena hendak mendapat untung terhadap sesuatu barang dari orang lain yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu berasal atau dihasilkan karena suatu kejahatan yang termasuk delictum pro parte dolus.

c. Pada umumnya delik pencurian mendahului delik penadahan. Kasus penadahan yang pernah terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1986 sampai tahun 1989, 54 kasus dan semuanya dapat diselesaikan atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

d. Antara delik penadahan dengan delik pencurian terdapat hubungan dan pengaruh yang cukup besar dalam hal peningkatan kejahatan terhadap harta benda.

e. Dalam pelimpahan kasus penadahan ke Kejaksaan pihak kepolisian bersifat selektif, sehingga ada kasus penadahan yang tidak dilimpahkan ke kejaksaan.

f. Jenis penadahan elektronik dan automotif menempati skala tertinggi jika dibandingkan dengan jenis penadahan lainnya yang pernah terjadi di Kotamadya Ujung Pandang

g. Faktor kesulitan ekonomi, pengangguran dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, merupakan faktor pendorong terjadinya delik penadahan di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1986 sampai tahun 1989.

h. Usaha penanggulangan delik penadahan khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, dilakukan dengan cara preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya delik penadahan misalnya, dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yakni memperbanyak penyuluhan hukum dalam masyarakat. Di samping itu penanggulangan secara represif juga dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan sesudah terjadinya delik penadahan misalnya dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang melakukan kejahatan penadahan.

i. Pada umumnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang terhadap para pelaku delik penadahan, terlalu ringan yang kurang mencerminkan rasa keadilan.

5.2. S a r a n

a. Hendaknya kepolisian tidak menghentikan penyidikan

perkara penadahan karena ketentuan tentang penadahan termasuk hukum publik dan hendaknya melimpahkan berkas perkara penadahan ini sesuai dengan undang-undang Pokok Kejaksaan yang menetapkan bahwa Jaksa Agunglah yang berwenang mendeponir perkara pidana demi kepentingan umum.

b. Hendaknya pemerintah meningkatkan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai penadahan yang diatur dalam KUHP sehingga masyarakat mengetahui perbuatan mana saja termasuk penadahan yang perbuatannya diancam pidana oleh undang-undang.


c. Hendaknya pemerintah memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan keterampilan bagi pemuda-pemuda putus sekolah agar tidak mudah terjerumus dalam kegiatan kejahatan.

d. Pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan diharapkan mencegah kebudayaan materialisme dan konsumerisme yang sangat membahayakan pembangunan nasional dengan memberi suri teladan. Nilai budaya sirik perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mengurangi kejahatan berupa korupsi, pencurian, penggelapan dan penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariah, Ida, 1983. Selayang Pandang Tentang Kriminologi, Jakarta Armoco.
- A. Hamzah, 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Galia Indonesia.
- A. Zainal Abidin, dkk. 1962. Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus), Perapanca Jakarta, Taufik Makassar.
- Anwar Much, H.A.K. 1982. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP - Buku II) Jilid I, Bandung Alumni.
- Bonger, W.A. 1981. Pokok-Pokok Kriminologi (Terjemahan R.A. Koesnoen), PT. Pembangunan Dan Galaria Indonesia Jakarta.
- Hurwitz, Sthapan, 1982. Kriminologi (Saduran Ny. Moeljatno, S.H.) Bina Aksara.
- Kansil, C.S.T. 1982. Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang), Jakarta Erlangga.
- Lamintang, P.A.F. 1979. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Sinar Baru.
- Moeljatno, 1955. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia, Erisco Jakarta.
- Soedjono, D, 1983. Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.

- Soesilo, R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal
Demi Pasal, Politea Bogor.
- Tresna, R, 1959. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Tiara-
Ltd.
- Utrecht, E, 1967. Hukum Pidana I B, Universitas Bandung.



LAMPIRAN : IKEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANGUNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN
 (UNTUK ACARA PEMERIKSAAN BIASA)
 NOMOR : 243/RPK.2/7/1988

T E R D A K W A

Nama lengkap	: Hamsah Baco
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tgl. lahir	: 30 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bontocani No. 9 U.P.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: Tidak ada

D A K W A A N

-----Bahwa ia terdakwa, Hamsah Baco baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Muhadi Dg. Ngalo yang perkaranya dipisah dan diajukan secara tersendiri karena yang bersangkutan belum tertangkap pada hari Senin tanggal 7 September 1984 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya di dalam bulan September tahun 1984 bertempat di Jalan Bontocani No. 9 Ujung Pandang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lainnya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai nadiah atau karena hendak mendapat untung men-

jual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut. -----

Terdakwa Hamsah Baco dan terdakwa Muhadi Dg. Ngolo telah membeli sebuah sepeda motor Suzuki bebek warna biru Nomor Polisi DD 7397 NA dari Sajing Siga alias Dg. Siga, seharga Rp.80.000, tanpa memiliki surat-surat sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Suzuki bebek tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sajing siga alias Dg. Siga kemudian terdakwa-terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah Nomor Polisinya dirobah, kepada Kulle.S. seharga Rp. 750.000. uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. -----

Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 480 Sub.1e. Yo.55 (1) - Sub. 1e. KUHP.

Ujung Pandang, 15 Agustus 1988

Jaksa Penuntut Umum

Hasan Basri, SH.

Sena Wira Jaksa NIP.230006226.

PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

K E P U T U S A N

No. 80/PID/B/1988/P.N. UJUNG PANDANG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri di Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----
Hamsah Baco, tempat lahir Ujung Pandang, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Jalan Bontocani No. 9 Ujung Pandang, pekerjaan tidak ada ;-----
Terdakwa berada di dalam tahanan ;-----
Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama Hasanuddin Radja, SH dan Jokoyuhon, SH ;-----
Majelis Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;-----
Telah membaca surat penetapan ini pengangkatan perkara tanggal 15 Agustus 1988 No. 367/N/3.7.4./EPT/7/1988 yang berisi dakwaan jaksa penuntut umum dan penetapan hari sidangnya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;-----
Telah mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Hamsah Baco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 363 (1) sub 3e, 5e, yo

55 (1) sub 1e, KUHP dan pasal 263 (1) jo 55 KUHP dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,

Menyatakan bahwa barang bukti berupa sebuah sepeda motor Suzuki DD 7897 NA dikembalikan kepada pemiliknya Halide bin Andi Mappajepu, STNK DD 8404 CM dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

1. Segala keterangan saksi-saksi sama sekali tidak ada yang benar dan tidak punya bukti-bukti yang menguatkan untuk menghukum terdakwa.
2. Dalam persidangan tidak pernah saksi-saksi memberikan keterangan dimuka ketua dan majelis hakim.
3. Segala tuntutan pidana jaksa penuntut umum maka dikesampingkan karena tidak punya dasar untuk menghukum terdakwa dan sangat tidak etis.

Terdakwa mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Ujung Pandang memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, mengingat ;-----

Mengingat terdakwa amat sangat terpukul akan beban mental yang selama ini membawa dampak negatif pada keluarga dan anak-anak terdakwa, dimana anak-anak terdakwa masih memerlukan bimbingan, kasih sayang dan tanggung jawab dari seorang ayah, :--sedangkan--

selama terdakwa dalam tahanan tidak ada lagi yang dapat men-
carikan nafkah untuk sesuap nasi, sebab segala tumpuan keluar-
ga hanyalah kepada terdakwa sebagai kepala keluarga ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

Primair melanggar pasal 363 sub 3e, 5e yo 55 (1) sub 1e KUHP.

Subsideir melanggar pasal 362 yo 55 (1) sub 1e KUHP,

Lebih Subsideir melanggar pasal 480 sub 1e yo 55 (1) sub 1e -
KUHP.

Dakwaan II melanggar pasal 263 (1) yo 56 KUHP ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil dengan patut
ternyata tidak hadir kecuali saksi Sadjing Siga alias Dg. Siga
yang atas persetujuan dari terdakwa dan jaksa peruntut umum
keterangan dimuka penyidik dibacakan, pada pokoknya menerang-
kan sebagai berikut ;-----

1 Halide bin Andi Mappajeppu

- bahwa benar saksi pernah kehilangan sebuah sepeda motor
bebek merek Suzuki DD 7897 NA, nomor chasis FR 80 - 37530,
nomor mesin RR 30 - 190806, warna biru, yang ditaruh di-
dalam garasi dibawah kolong rumahnya yang terletak di ja-
lan Biru no. 59 A sekitar 1 (satu) km dari kota Watangsop-
peng.;-----
- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal ke-
jadiannya, tetapi hilangnya sepeda motor itu pada malam
hari sekitar jam 03.00 wita, yang saksi ketahui sekitar
jam 05.00 wita lalu saksi langsung melaporkan kejadian itu

kepada yang berwajib ;-----

- bahwa sepeda motor itu saksi beli dari Muh. Dhahir Nurba, dan sampai motor tersebut hilang, STNK-nya masih tetap atas nama Muh. Dhahir Nurba belum dibalik nama atas nama saksi.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor saksi, saksi menderita kerugian sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);---
- bahwa benar sepeda motor yang hilang itu mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pada bahagian tangkainya yang dibelakang terdapat las, spad bor belakang ada lubang, spad bor depan terpotong dan jarum kilometernya pecah ;-----
- bahwa BPKB motor tersebut sekarang masih ada di Kantor Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya Ujung Pandang, sebab sepeda motor itu adalah jatah guru yang saksi beli dari Muh. Dhahir Nurba, STNK dan faktur pembelian dari PT. Sinar Galesong Ujung Pandang ada pada saksi ;-----

2 Sadjing Siga alias Dg. Siga

- bahwa benar saksi pernah mengambil sebuah sepeda motor merek Suzuki warna biru, disebuah garasi dikolong bawah rumah di jalan Biru Kabupaten Bone ;-----
- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi DD motor itu, juga hari dan tanggalnya saksi juga sudah tidak ingat lagi, tetapi mengambilnya pada malam hari, sendirian tanpa teman ;-----
- bahwa saksi mengambil sepeda motor itu atas suruhan terdakwa, dan dipesan agar jangan mengambil di dalam kota te-

rahkan kemudian, namun sampai sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian saksi belum menerima BPKBnya ;-----

- bahwa terdakwa Hamsah Baco pada waktu ditemui saksi hanya berjanji saja ;-----
- bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun saksi pakai sepeda motor itu baru 1 (satu) kali diganti nomor DDnya dan penggantian DD itu terdakwa Hamsah Baco sendiri yang mengurusnya dan saksi membayar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu-rupiah) ;-----
- bahwa saksi berani membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi BPKB itu karena saksi percaya kepada terdakwa Hamsah Baco, karena Hamsah Baco mengatakan bahwa BPKBnya ada namun belum dia antar ;-----
- bahwa saksi kenal terdakwa Hamsah Baco karena saksi pernah bertetangga dengan terdakwa Hamsah Baco di jalan Bontocani No. 9 Ujung Pandang ;-----

Menimbang bahwa dimuka persidangan terdakwa Hamsah Baco memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa Hamsah Baco menyangkal/memungkiri dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa ia berkoberatan bahwa perkara ini diperiksa kembali, karena sebenarnya perkara ini telah disidangkan pada tanggal 8 Agustus 1987 dan untuk itu terdakwa telah menjalani setahun yang lalu:-
- bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik tidak dipaksa, ditekan maupun diancam dan

tapi diluar kota dan karena saksi tidak mempunyai uang maka terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri di rumah saksi ;-----

- bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor yang dipesan tersebut, saksi langsung mengantar motor tersebut kerumah terdakwa Hamsah Baco di jalan Bontocani Ujung Pandang;----

- bahwa setelah terdakwa Hamsah Baco melihat motor itu lalu terdakwa menaruh harga sebesar Rp 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah) dan uang panjar sekitar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ikut pula diperhitungkan dengan harga sepeda motor itu ;-----

3. Mlle S.

- Bahwa saksi benar pernah membeli sebuah sepeda motor Suzuki DD 8404 CM warna biru dari terdakwa Hamsah Baco, tetapi warnanya lalu saksi rubah menjadi hitam ;-----

- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal pembelian motor itu, tetapi belinya dalam tahun 1985 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kontan ;-----

- bahwa uang sepeda motor tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa Hamsah Baco ;-----

- bahwa pada waktu saksi membeli sepeda motor tersebut saksi hanya menerima STNK sebagai pelengkap sedangkan BPKB-nya tidak ada dan terdakwa menjanjikan bahwa BPKB akan dise-

- setelah membaca ulang berita acara yang dibuat oleh penyidik terdakwa lalu menanda tangannya ;-----
- bahwa terdakwa kenal dengan Sadjing Siga alias Dg. Siga, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun makan gaji dari padanya ;-----
 - bahwa benar terdakwa memberikan uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Dg. Siga, karena Dg. Siga menyatakan tidak mempunyai uang untuk mencari sepeda motor ;-----
 - bahwa benar terdakwa pernah membeli sepeda motor dari Dg. Siga sebanyak 2 (dua) unit, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RS 100 cat warna merah, DD (nomor polisi) kedua motor terdakwa sudah tidak ingat lagi ;-----
 - bahwa harga sepeda motor Suzuki bebek warna biru sebesar Rp 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa kepada Sadjing Siga alias Dg. Siga ;-----
 - bahwa uang Rp 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Dg. Siga bertempat di rumah terdakwa di jalan Bontocani No. 9 Ujung Pandang dan tidak dibuatkan kwitansi tanda penerimaan uang ;-----
 - bahwa setelah STNK terbit dan nomor sudah dirubah lalu sepeda motor dipakai terdakwa sekitar 4 (empat) bulan ;--
 - bahwa DD motor tersebut berubah karena waktu itu pembagian wilayah pengurusan STNK juga berubah dan DD lamah sudah tidak akan berlaku pada bulan berikutnya karena itu

terdakwa lalu menguruskan DD yang baru ;-----

- bahwa benar pada waktu terdakwa mengurut DD sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti di dalam perkara ini terdakwa hanya menyerahkan foto copy STNK saja, sedangkan KTP dan BPKB tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (sebuah) sepeda motor Suzuki DD 7897 NA ;-----

1 (satu) STNK DD 8404 CM ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam kaitan dan persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterapkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 sub 3e, 5e jo 55 (1) sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- mengambil
 - sesuatu barang
 - seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 - dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak
- sedangkan pasal 55 (1) sub 1e berbunyi sebagai berikut :
- dilakukan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;-----

- bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana ;-----
- bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, supaya masuk dalam pengertian menyuruh melakukan ini, orang yang disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----
- turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;-----
- bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu ;-----

Tentang unsur mengambil

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya

waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;-----

Menimbang, bahwa saksi Dg. Siga menerangkan bahwa benar ia saksi pernah mengambil sebuah sepeda motor merk Suzuki warna biru di kolong rumah di jalan Biru Kab. Bone, yang hari dan tanggalnya saksi telah tidak ingat lagi, bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut atas suruhan lelaki terdakwa Hamsah Baco yang pernah mendatangi rumah saksi di jalan Regge Ujung Pandang ;-----

- bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi lalu diberikan uang sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) oleh terdakwa Hamsah Baco ;-----
- bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi Halide bin Andi Mapajepu yang pernah kehilangan sebuah sepeda motor Suzuki warna biru DD 7897 NA, nomor chasis FR 80-37530, nomor mesin RR 80-1900806, yang ditaruh saksi di dalam garasi di bawah kolong rumah yang di jalan Biru nomor 59 A sekitar 1 (satu) kilo meter dari Watampone, hilangnya malam hari sekitar jam 0.300 wita, STNK sepeda motor tersebut masih atas nama Muh. Dahir Nurba belum dibalik nama atas nama saksi ;-----
- bahwa sepeda motor saksi yang hilang itu mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan sepeda motor Suzuki yang di-

jadikan barang bukti di dalam perkara ini ;-----
 - bahwa terdakwa datang ke rumah Dg. Siga dan setelah terdakwa melihat sepeda motor itu terdakwa lalu memberi harga Rp 75.000,- uang mana diserahkan kepada Dg. Siga, STNK dan BPKB tidak ada tetapi terdakwa Hamsah Baco mengatakan biar tidak ada surat-suratnya tidak apa-apa karena ia terdakwa yang akan menguruskan surat-suratnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian sebagaimana terungkap diatas Majelis berpendapat bahwa pengambilan itu telah terlaksana sepeda motor Suzuki warna biru telah beralih tempat semula berada di jalan biru di rumah Halide kemudian berpindah ketangan saksi Dg. Siga yang kemudian dibeli dan beralih ketangan terdakwa Hamsah Baco ;-----

Menimbang, bahwa dengan beralihnya sepeda motor ketangan Hamsah Baco menjadi pertanyaan bagi Majelis, sejauh manakah peranan terdakwa Hamsah Baco di dalam pengambilan sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya terdakwa menyuruh melakukan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Dg. Siga maka berarti salah satu unsur dari pasal 363 (1) sub 3. 5e jo 55 (1) sub 1e KUHP tidak terbukti, karena itu maka terdakwa Hamsah Baco haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas, tanpa harus mempertimbangkan unsur-unsur lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut

umum bersifat alternatif maka dengan tidak terbuiktinya dakwaan primair maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan subsidair di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 362 jo 55 (1) sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barang siapa
- mengambil
- sesuatu barang
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada waktu menguraikan unsur-unsur dari dakwaan primair telah terbukti bahwa salah satu unsur dari pasal 362 KUHP tidak terbukti, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dibebaskan di dalam dakwaan subsidair ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dakwaan lebih subsidair terdakwa di dalam melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 480 sub 1e jo 55 (1) sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah
- hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai-

kan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

- sesuatu barang
- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;-----

Unsur barang siapa,

yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja termasuk terdakwa yang menjadi subyek di dalam perkara ini ;--

Membeli dan sebagainya

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa benar ia telah membeli sebuah (satu unit) sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Dg. Siga lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 75.000,- kepada Dg. Siga uang mana diterimanya dari Hamsah Baco sebagai pembayaran harga sepeda motor yang diperoleh dari Dg. Siga dari kabupaten Bone ;-----

- bahwa pada waktu Hamsah Baco menerima sepeda motor Suzuki itu tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK maupun BPKB sebagaimana juga diakui oleh Dg. Siga ;-----
- bahwa dilihat dari harga yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Dg. Siga adalah sedemikian rendahnya mengingat sepeda motor bebek Suzuki warna biru tersebut kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga 350.000,- kepada Kulle setelah terdakwa Hamsah Baco menguruskan DD baru atas sepeda motor itu dan sepeda motor telah dinikmati oleh terdakwa sekitar 4 (empat) bulan lamanya sebelum sepeda motor dijual kepada Kulle S. ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Hamsah Baco dengan membeli sepeda motor bebek Suzuki warna biru dari Dg. Siga dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat asli berupa STNK dan BPKB, berarti terdakwa Hamsah Baco mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang berupa sepeda motor bebek Suzuki warna biru yang dibelinya dari Dg. Siga itu berasal dari kejahatan, bahkan kemudian justru terdakwa Hamsah Baco yang menguruskan STNK baru dari sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur membeli dan sebagainya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang kemudian setelah STNK baru terbit lalu menjualnya kepada Kulle dengan harga sebesar Rp 350.000,- dan BPKB sampai motor tersebut di sitan belum pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi maupun Kulle, selalu hanya dijanji saja ;-----

Menimbang, bahwa dengan dijualnya sepeda motor tersebut kepada Kulle, maka terdakwa Hamsah Baco telah memperoleh keuntungan dari harga jual yang diperolehnya dari Kulle ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa Hamsah Baco telah terbukti menjual sepeda motor dengan mempe-

roleh untung dari penjualan itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair maka dari bukti-bukti itu Majelis berkeyakinan terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan untuk itu haruslah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dakwaan ke dua terdakwa di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 (1) yo 56 sub 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- membuat surat palsu atau memalsukan surat
 - yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sebagai sesuatu perbuatan
 - dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
 - penggunaan itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian
- pasal 56 sub 1e KUHP berbunyi sebagai berikut :
- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan 1e barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
- bahwa orang bersalah membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum ke-

jahatan itu dilakukan

- unsur (elemen) sengaja harus ada, sedangkan niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja baik moril ataupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja tidak boleh demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap suatu perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana. Bahwa yang dimaksud dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain
 - surat yang palsu itu harus suatu surat yang :
 - a. dapat menerbitkan suatu hak misalnya : ijasah, karcis tanda masuk dan lain-lain
 - b. dapat menerbitkan suatu perjanjian misalnya : surat perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli dan lain-lain.
 - c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan sebagainya)
 - d. suatu surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas dll).
- yang dimaksud dengan membuat surat palsu ialah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal

surat itu yang tidak benar.

Memalsu surat ialah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Sedangkan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan dalam dakwaan ke dua dan dari bukti-bukti itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, untuk itu harus dihukum dan harus pula dikenakan biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatukan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa ;-----

Yang meringankan

- terdakwa masih muda masih ada harapan untuk memperbaiki diri.
- terdakwa mempunyai tanggungan anak dari istri sedang ia adalah pencari nafkah di dalam keluarganya.

Yang memberatkan

- terdakwa memungkiri perbuatannya sedangkan dimuka penyidik terdakwa mengaku terus terang, sehingga terdakwa menyulitkan persidangan.
- terdakwa seorang recidivis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek Suzuki warna beru DD 7897 NA dikembalikan kepada saksi Halide bin A. Mapajeppu. Dan 1 (satu) STNK DD 8404 CM dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan ;-----

" M E N G A D I L I "

- Menyatakan terdakwa Hamsah Baco tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan subsidair ;-----
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas ;-
- Menyatakan pula terdakwa Hamsah Baco dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam dakwaan lebih subsidair dan dalam dakwaan kedua yaitu melakukan kejahatan ;-----
- " Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama " dan
- " Membantu melakukan pemalsuan surat "
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Menyatakan pula bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya waktu terdakwa be-

rada di dalam tahanan sementara sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek Suzuki DD 7897 NA dikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu Halide bin Andi Mappajeppu dan 1(satu) STNK DD 8404 CM dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Demikianlah diputiskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan susunan Bambang Satrijo, SH. sebagai Ketua Majelis, Ny. C. Sri Juliati, SH. dan Ny. Yusna D. Halid, SH masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari waktu, tanggal 12 Nopember 1988 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota, dengan dihadiri oleh Hasim Basri, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dengan dihadiri pula oleh Johny Palayukan, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dihadapan terdakwa tanpa dinadiri oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

NY. C. SRI JULIATI, SH.

Hakim Anggota II

NY. YUSNA D. HALID, SH.

Hakim Ketua

BAMBANG SATRIJO, SH.

Panitera Pengganti

J. PALAYUKAN, SH.

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN DAN MENGGARA
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

U. Pandang, 31 Januari 1991


No. Pol. : B/319/I/1991/erse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Permintaan Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS " 45 "
di
Ujung Pandang

1. Dasar Surat Keterangan Wali Kota Madya Ujung Pandang Nomor : 070/B94/Ksp/1990 tanggal 13 Desember 1990 Perihal bantuan Penelitian/Permintaan Data .
2. Sehubungan dengan maksud butir satu di atas dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa ABDUL RAHMAN mahasiswa Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang pada tanggal 31 Januari 1991 dengan Judul Skripsinya " DELIK PENADAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI KMUP "
3. Demikian untuk maklum .

KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR
UJUNG PANDANG


Drs. SUPRIJADI AR

KOLONEL POLISI NRP. 45120001

Lembusan

- Wali Kota Madya Ujung Pandang
Up. Kepala Kantor Sospol KMUP

Ujung Pandang, 28 Januari 1991 .

SURAT KETERANGAN

NO.B- 67 / N.3.7.4 / 1 / 1991 . -

Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : ABD. RAHMAN
No.Stb / Nirm : 4586060012 .
Fakultas / Program : H U K U M /Strata SATU (S-1)
J u r u s a n : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Universitas : UNIVERSITAS " 45 " Ujung Pandang
A l a m a t :


Benar telah selesai mengadakan penelitian / research pada Kejaksaan
Negeri Kelas I Ujung Pandang .

Demikian untuk dipergunakan seperlunya . -

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI U.PANDANG
KASUBSIE PERDATA & B.HUKUM ,


PAULINA LONDONGPARE, SH

MUDA WIRA JAKSA NIP. 230009233.-



PENGADILAN NEGERI

77

JALAN KARTINI NO. 18 - KOTAK POS NO. 90111
UJUNG PANDANG

Telp. 3129 Ketua
4481 Wkt.
3236 Hakim
4058 Panitra

: W15.D3-AT.02.10-227/91.

Ujung Pandang, 6 Pebruari 1991.

SURAT KETERANGAN.

Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : ABD. RAHMAN.


No.Stambuk : 4586060012.

J u r u s a n : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan.

Program Studi : S.l.

Benar telah mengadakan penelitian dibagian Kepaniteraan ---
Pidana pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang mulai dari tang
gal 28 Desember 1990 sampai dengan selesainya, sehubungan -
dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " -
Ujung Pandang bertanggal 19 Desember 1990 nomor : A.233/ --
FH/U-45/XII/90 ;

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



PANITERA PENGADILAN NEGERI
UJUNG PANDANG,

Baharuddin Samad

BAHARUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 040 012 357.